



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

INSPEKTORAT

JL. SOEKARNO HATTA, PUNCAK INDAH MALILI
TELP: (0474) 321455, FAX : (0474) 321455, Email : Inspektoratlutim@gmail.com
MALILI 92981

LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA (LKj)

TRIWULAN III TAHUN 2024

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 700.1.2.1/357/XI/ITKAB
TANGGAL : 18 NOVEMBER 2024



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
INSPEKTORAT

JL. SOEKARNO HATTA, TELP: (0474) 321455, FAX : (0474) 321455
MALILI 92981

LAPORAN HASIL EVALUASI KINERJA (LKj) TRIWULAN III
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : 700.1.2.1/357/XI/ITKAB
TANGGAL : 18 NOVEMBER 2024

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melakukan evaluasi atas implementasi Kinerja Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya secara berkala (triwulan) dan tahunan untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Dari hasil evaluasi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah memperoleh nilai rata-rata untuk Triwulan III = **65,15** nilai tersebut merupakan akuntabilitas penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja dengan rincian sebagai berikut

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1.	Perencanaan Kinerja	30%	21,00
2.	Pengukuran Kinerja	30%	19,50
3.	Pelaporan Kinerja	15%	9,15
4.	Evaluasi Kinerja	25%	15,50
Rata-rata		100%	65,15

Dengan predikat **B (Baik)** terdapat gambaran bahwa AKIP baik pada pelaksanaan akuntabilitas kinerja dalam organisasi, mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja hingga evaluasi kinerja yang merupakan bentuk dari akuntabilitas pengelolaan anggaran pada OPD.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Luwu Timur Nomor 800.1.11.1/472/IX/ITKAB tanggal 01 November 2024 untuk melakukan evaluasi kinerja Triwulan III Tahun 2024 pada masing-masing organisasi perangkat daerah di Kabupaten Luwu Timur.

III. TUJUAN EVALUASI

Tujuan dari pelaksanaan evaluasi kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

1. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah setiap triwulan;
2. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada setiap triwulan;
3. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya;
4. Mempermudah penyusunan LAKIP tahunan OPD.

IV. RUANG LINGKUP EVALUASI

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi :

1. Perencanaan kinerja setiap triwulan;
2. Pengukuran kinerja setiap triwulan;
3. Pelaporan kinerja setiap triwulan;
4. Evaluasi kinerja setiap triwulan

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun 2024, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi apakah telah selaras atau sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Kinerja Tahunan (Renja), dokumen Perjanjian Kinerja (PK) serta dokumen pendukung terkait lainnya.

Penilaian dilakukan pada sub-komponen evaluasi AKIP dan setiap Sub-Komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari kreteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut :

Jawaban	Kriteria
AA (Bobot nilai 100)	Jika kualitas seluruh kreteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional
A (Bobot nilai 90)	Jika kualitas seluruh kreteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kreteria tersebut
BB (Bobot nilai 80)	Jika kualitas seluruh kreteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandate kebijakan
B (Bobot nilai 70)	Jika kualitas sebagian besar kreteria telah terpenuhi (>75%-100%).
CC (Bobot nilai 60)	Jika kualitas sebagian besar kreteria telah terpenuhi (>50%-75%).
C (Bobot nilai 50)	Jika kualitas sebagian kecil kreteria telah terpenuhi (>25%-50%).
D (Bobot nilai 30)	Jika kreteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai terpenuhi (>0%-25%).
E (bobot nilai 0)	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kreteria penilaian akuntabilitas kinerja

V. TIM EVALUASI

Evaluasi dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Luwu Timur Nomor 800.1.11.1/472/XI/ITKAB tanggal 01 November 2024, dengan susunan tim sebagai berikut :

NAMA	NIP	JABATAN DALAM TIM
SALAM LATIEF, SH., CGCAE	19690403 198903 1 007	Penanggung Jawab
ANTHON, ST	19820331 200604 1 011	Wakil Penanggung Jawab
Dra. ROSDIATI M SAID	19650105 199403 2 005	Pengendali Tehnis
RINA, SP., MP	19770225 201001 2 001	Ketua Tim
IDİYANTY, SP., MP	19751212 200312 2 007	Anggota Tim
FIFI ASFIAH, S.IP., M.Si	19880505 200701 2 002	Anggota Tim
SUHAENI, S.Pt	19830612 201001 2 023	Anggota Tim
NADRA NAWAWI, SE	19830918 201001 2 004	Anggota Tim
NURMIYATI, SP	19800301 201001 2 022	Anggota Tim
ASRINA, S.Tr.Ip	20001125 202409 2 001	Anggota Tim

VI. URAIAN HASIL EVALUASI

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Timur memperoleh nilai untuk Triwulan III = **65,15**. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap komponen manajemen kinerja dengan rincian sebagai berikut :

a. Perencanaan Kinerja Triwulan III, Bobot 30%, nilai yang diperoleh 21,00.

- Dokumen perencanaan telah dibuat, baik jangka panjang maupun jangka pendek.
- Tidak selaras antara renstra dan renja dalam penetapan sasaran strategis; Perjanjian kinerja telah dibuat meskipun belum sepenuhnya mempedomani pohon kinerja yang telah dibuat, selain itu perjanjian kinerja belum dilengkapi dengan penjelasan mengenai *critical sukses factor (CSF)*;
- Rencana aksi masih dibuat belum sepenuhnya sesuai dengan kinerja yang perjanjikan, tetapi masih berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan.
- Pada pohon kinerja yang dibuat belum semua kinerja yang akan dihasilkan dilengkapi dengan formulasi perhitungan
- Dokumen perencanaan yang dibuat belum semuanya di upload/dipublikasikan.

b. Pengukuran Kinerja Triwulan III, Bobot 30%, nilai yang diperoleh 19,50.

- Dokumen belum dilengkapi dengan definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indicator kinerja;
- Perjanjian kinerja telah sesuai dengan pohon kinerja tetapi formulasi perhitungannya masih perlu dilakukan perbaikan;
- Keterlibatan pimpinan tidak tergambarkan melalui dokumentasi, daftar hadir maupun notulen rapat, bahkan ada dokumen yang tidak dilegalisir pimpinan;
- Tidak dilengkapi dengan laporan berjenjang pada bidang perpustakaan;
- Telah melakukan perbaikan pada beberapa dokumen pengukuran kinerja tetapi belum sepenuhnya menggambarkan capaian kinerja.

c. Pelaporan Kinerja Triwulan III, Bobot 15%, nilai yang diperoleh 9,15.

- Laporan kinerja Triwulan III dibuat tidak sepenuhnya telah sesuai dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2024;

- Laporan kinerja belum dipublikasikan;
- Laporan kinerja belum disusun secara berkualitas, belum membandingkan kinerja tahun ini dengan tahun lalu, tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun ini dengan target Restra dan membandingkan realisasi tahun ini dengan standar nasional atau daerah lain;
- Pada laporan kinerja belum memperlihatkan peran dari pimpinan dalam meningkatkan kinerja instansi/OPD.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Triwulan III Bobot 25%, nilai yang diperoleh 15,50.

- Evaluasi kinerja telah dilaksanakan kepada seluruh jenjang jabatan, mulai Eselon III, IV hingga staf/fungsional meskipun belum memadai, dimana laporan berjenjang yang dibuat masih berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan bukan berdasarkan kinerja yang ingin dicapai;
- SDM yang melakukan evaluasi internal belum memadai dan evaluasi yang dilaksanakan belum secara mendalam.

VII. KESIMPULAN

Dengan predikat B (Baik) Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja telah dilaksanakan sampai dengan level staf/unit kerja.

VIII. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat hal-hal yang disarankan/direkomendasikan, sebagai berikut :

1. Agar melakukan koordinasi dengan OPD yang menangani Perencanaan agar mengkoordinir penyusunan Pedoman Tehnis Perencanaan Kinerja, pedoman Tehnis Pengukuran Kinerja, SOP Pengumpulan Data Kinerja agar seragam di setiap OPD.
2. Lakukan perbaikan keselarasan Dokumen Perencanaan mulai dari Pohon kinerja, renstra, perjanjian kinerja, SKP, Rencana Aksi, sehingga aliran kinerja mulai dari atasan sampai bawahan tergambar dengan jelas.
3. Lengkapi dokumen dengan definisi operasional dan CSF

4. Pelaporan kinerja difokuskan pada kinerja yang telah di perjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dan SKP
5. Lakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan evaluasi internal.
6. Lakukan perbaikan sistematika penyusunan laporan kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Dokumen perencanaan dan Laporan Kinerja agar di Publikasikan.

Demikian Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan III pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tahun 2024, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

PENGENDALI TEHNIS


Dra. ROSDIATI M SAID
NIP 19650105 199403 2 005

Malili, 18 November 2024
KETUA TIM


RINA, SP., M.P
NIP. 19770225 201001 2 005

PENANGGUNG JAWAB
INSPEKTUR

SALAM LATIEF, SH., M.Si. CGCAE
NIP. 19690403 198903 1 007

